

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang terbagi 34 provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri, dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas juga meliputi pemungutan pajak yang dilakukan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh setiap daerah dengan tujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah agar tidak terjadinya pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintah dan pembangunan berjalan lancar. Pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik

dengan memperhatikan sifat keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri (Wulandari & Iryanie, 2017).

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya dalam menentukan kebijakan dan peraturan lainnya. Setiap daerah mewajibkan untuk mengurus dan mengatur semua potensi daerah yang ada. Pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat agar adil, makmur dan merata. Penggalan potensi yang ada dapat diperoleh sebuah pemasukan untuk daerah itu sendiri yang disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Muhtarom, 20115). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri (Roslina, 2014).

Berdasarkan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah menjadi sumber pendapatan utama, sementara subsidi dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung (Muhtarom, 2015). Pendapatan asli daerah bersumber dari beberapa pendapatan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), di mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Roslina, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa, perolehan pajak tersebut dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi daerah adalah pemungutan yang dilakukan kepada masyarakat dalam suatu peraturan pemerintah (Mafaza, dkk 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi daerah ada tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum ada beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan

kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi parkir di tepi jalan umu, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan. Retribusi jasa usaha ada beberapa jenis yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari beberapa jenis yaitu retribusi mendirikan bangunan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, semakin tinggi sumber daya yang dikelola semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber untuk melaksanakan kegiatan pencapaian pemerintah daerah. Sehingga jika pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan, maka Pendapatan Asli Daerah juga semakin bertambah dan kegiatan pemerintah daerah dapat terlaksana (Diza, 2009).

Berdasarkan Undang- Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa daerah

Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada daerah Kabupaten/Kota dengan adanya penyerahan kewewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah otonom yang melaksanakan pemeriksaan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam berkontribusi.

Kabupaten Ponorogo sebagai kota Reyog yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur bagian barat, beragam budaya yang unik dan wisata. Hal ini berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar bersumber dari sektot pariwisata, perdagangan, hotel, dan penerimaan lainnya. Pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari tahun ke tahun. Namun meskipun penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah mencapai target yang ditentukan dari tahun ke tahun, tetapi terjadi ketidak stabilan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun (Ridho, dkk, 2013). Hal tersebut terbukti dari tahun 2017 menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014-2019 belum optimal. Berikut adalah kondisi pemerintah Pendapatan Asli Daerah penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah tahun 2014 sampai dengan 2019:

Tabel 1.1**Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo**

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
1.	2014	198.730.421.479,94	44.956.557.768,00	12.937.647.804,00
2.	2015	210.712.616.265,10	50.895.226.786,00	13.035.825.300,00
3.	2016	234.690.055.157,96	63.159.109.745,00	9.552.397.379,00
4.	2017	307.476.478.525,08	72.556.475.110,80	11.184.991.219,00
5.	2018	288.352.801.326,80	80.468.332.986,01	11.975.078.491,33
6.	2019	291.227.369.256,84	89.698.759.477,60	13.629.683.658,20

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah, pada April 2020)

Pada tabel 1.1 tersebut bahwa pada tahun 2014-2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014-2017 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu juga dari sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah pada setiap tahun mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang relatif besar. Sedangkan retribusi daerah mengalami kenaikan pada tahun 2017. Hal tersebut karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2017 sehingga pemerintah daerah meningkatkan target retribusi daerah.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terdapat fenomena terjadinya kenaikan dan penurunan dari pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap tahun. Hal ini berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berfluktuasi dengan tingkat kenaikan dan penurunan yang dapat diukur dari besarnya kontribusi yang diperoleh pendapatan asli daerah. Perkembangan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo selama enam tahun terakhir menunjukkan trend

perkembangan yang fluktuatif. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dipengaruhi oleh faktor, faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi diantaranya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban, pemahaman tentang pentingnya penerimaan pajak dan kejujuran masyarakat wajib membayar iuran. Sedangkan, faktor ekonomi adanya jumlah wisatawan, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi (Gomies & Pattiasina, 2011).

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo di rasa minim oleh DPRD Kabupaten Ponorogo, dengan data yang PAD menyumbang sekitar Rp 200 miliar pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari pariwisata, pajak, maupun kekayaan alam lain. Pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo. (https://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/272482/pad_minim_dprd_minta_pemkab_ponorogo_lebih_kreatif.html diakses pada 22 januari 2021).

Penelitian yang terdahulu terkait dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dilakukan oleh Mafaza, dkk (2016), tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan fluktuatif pada setiap tahunnya. Taluke (2013) melakukan penelitian kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 14,4% dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata-rata 34,4%. Retribusi daerah lebih besar memberikan

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari pada pajak daerah. Mikha (2010) melakukan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menyatakan secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif dan tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah sebesar 0,41% dan 0,32%. Retribusi daerah tingkat pertumbuhan sebesar 0,95%.

Perbedaan dari penelitian terdahulu terkait dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dilakukan oleh Diza (2009), yaitu periode penelitian, dan lokasi penelitian. Periode penelitian ini dari tahun 2014-2019, dan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kontribusi tanpa aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan analisis kontribusi karena bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai informasi tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka penulis meneliti kembali dan mengambil judul penelitian “**Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo 2014-2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan untuk mahasiswa maupun dosen, sehingga akan banyak ditemukan variabel-variabel yang muncul untuk diteliti.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini dapat dijadikan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menambah pengumutan pendapatan asli daerah agar meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

4. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk menambah referensi melaksanakan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama di masa mendatang.

